

**HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN
CAMPURAN (DITINJAU DARI PASAL 171 HURUF
(C) KOMPILASI HUKUM ISLAM)**

SKRIPSI



Oleh

CINDY FEBIANA FADHILA

NIM : 2021010008

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2025**

**HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN
CAMPURAN (DITINJAU DARI PASAL 171 HURUF
(C) KOMPILASI HUKUM ISLAM)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh

CINDY FEBIANA FADHILA

NIM : 2021010008

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2025**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN
CAMPURAN (DITINJAU DARI PASAL 171 HURUF (C)
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Nama : CINDY FEBIANA FADHILA

N I M : 2021010008

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Uji pada tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik.

Gresik,

Pembimbing I



Abdul Basid, S.H., M.H.

NIPY: 107102020080045

Pembimbing II




Ika Ayudvanti, S.H., M.H.

NIPY: 10710202024247

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Zakiah Noer, S.H., M.Kn.

NIPY: 107102020180132



KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

- 1. Nama Mahasiswa : CINDY FEBIANA FADHILA
- 2. NIM : 2021010008
- 3. Fakultas : Hukum
- 4. Program Studi : Ilmu Hukum
- 5. Program Pendidikan : Strata 1 (S-1)
- 6. Judul Skripsi : HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN (DITINJAU DARI PASAL 171 HURUF (C) KOMPILASI HUKUM ISLAM
- 7. Dosen Pembimbing I : Abdul Basid, S.H., M.H.
- 8. Dosen Pembimbing II : Ika Ayudyanti, S.H., M.H.
- 9. Konsultasi :

TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
27-11-2024	Judul		
30-11-2024	Rumusan Masalah		
30-11-2024	Tujuan Penelitian		
13-02-2025	Manfaat Penelitian		
13-02-2025	Tinjauan Pustaka		
20-03-2025	Penelitian Terdahulu		
20-03-2025	Metode Penelitian		
15-05-2025	Sistematika Penulisan		

- 10. Bimbingan Selesai Pada Tanggal : 18 Juni 2025
- 11. Memenuhi Syarat diujikan pada tanggal : 4 Juli 2025

Pembimbing I

Abdul Basid, S.H., M.H
NIPY: 107102020080045

Pembimbing II

Ika Ayudyanti, S.H., M.H.
NIPY: 10710202024247

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY: 107102020180132


PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : **HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN
CAMPURAN (DITINJAU DARI PASAL 171 HURUF (C)
KOMPILASI HUKUM ISLAM)**
NAMA : CINDY FEBIANA FADHILA
NIM : 2021010008

Telah dipertahankan/diuji dihadapan tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik
Pada tanggal : 4 Juli 2025

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK TIM PENGUJI :

1. Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132
Ketua.
2. Abdul Basid, S.H., M.H.
NIPY : 107102020080045
Anggota.
3. Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.
NIPY : 107102019950020
Anggota



Mengetahui,
Dekan



Dara Puspitasari, S.H.,M.H.

NIPY : 107102020210472

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Cindy Febiana Fadhila
NIM : 2021010008
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S-1
Judul Tugas Akhir : Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran (Ditinjau dari Pasal 171 huruf (C) Kompilasi Hukum Islam)

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan unsur-unsur plagiarasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Gresik, 18 Juni 2025

Yang Menyatakan,



Cindy Febiana Fadhila

NIM: 2021010008

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : CINDY FEBIANA FADHILA

NIM : 2021010008

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul:


HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN (DITINJAU DARI PASAL 171 HURUF (C) KOMPILASI HUKUM ISLAM)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalti tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Gresik, 18 Juni 2025

Yang Menyatakan,



Cindy Febiana Fadhila

NIM: 2021010008

MOTTO

“ Bukan karena Tuhan tidak tahu kesedihanmu, tapi Tuhan tahu bahwa kamu kuat“

(Mark Lee)

“Hargai diri kamu dengan baik, sehingga kamu dapat menyebarkan lebih banyak cinta kepada orang-orang di sekitar kamu. Itu sebabnya kamu selalu didahulukan”

(Na Jaemin)

“You’re doing fine. Sometimes you’re doing better, sometimes you’re doing worst, but at the end, it’s you. So I just want you to have no regrets. I want you to feel yourself grow and I just want you to also love yourself”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kepada diri saya sendiri, yang telah bertahan hingga saat ini disaat penulis tidak percaya terhadap dirinya sendiri. Namun penulis tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan, meskipun terasa sulit atau lambat. Perjalanan menuju impian bukanlah lomba sprint, tetapi lebih seperti marathon yang memerlukan ketekunan, kesabaran dan tekad yang kuat.

Disaat kendala “*people come and go*” selalu menghantui pikiran yang selama ini menghambat proses penyelesaian skripsi ini yang juga memotivasi penulis untuk terus ambis dan bangkit dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih sudah dapat bertahan sejauh ini. Apapun pilihan yang telah dipegang sekarang terimakasih sudah berjuang. Terimakasih untuk tetap berusaha sampai dititik ini dan mampu melewati masa sulit yang telah dialami. Mari sembuh dan berbahagia untuk kehidupan yang lebih bahagia.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran (Ditinjau Dari Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam”.

Penulisan skripsi ini diajukan guna memenuhi sebagian tugas dan syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik. Dalam proses penulisan skripsi ini tidak lepas dari adanya kesulitan dan hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan, nasihat dan saran dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya. Tidak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada seluruh Civitas Akademika Univeritas Gresik yang telah membantu terlaksananya skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak sekali bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP Ketua Yayasan Universitas Gresik.
2. Ibu Dr.dr Riski Prameswari, M.Kes Rektor Universitas Gresik.
3. Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
4. Ibu Zakiah Noer, S.H., M.Kn Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
5. Bapak Abdul Basid, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing I dan Ibu Ika Ayudyanti, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing II yang selama ini telah sabar membimbing serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta membantu memberikan masukan dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.

7. Kedua orang tuaku, penulis mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan maupun do'a yang tidak bisa dibalas dengan apapun.
8. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2021 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan, khususnya untuk partner 4 serangkai yaitu Elsa, Vivi, Kemal, serta Penulis yang selama masa perkuliahan telah menemani masa-masa sulit baik susah maupun senang, tidak meninggalkan penulis sendirian seorang diri, memberikan saran dan mendengarkan keluh kesah penulis, saling membantu serta memberikan semangat dan masukannya selama pengerjaan skripsi.
9. Teruntuk sahabat penulis yaitu, Dewi, Sofie, Ila dan Dita yang selalu menemani, memberi motivasi dan semangat yang luar biasa dari penulis dari masa SMP hingga saat ini. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang sangat baik bahkan seperti saudara. Terimakasih karena tidak pernah meninggalkan penulis sendirian, selalu menjadi garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan.
10. Terakhir untuk Yusuf Octavianus. Terima kasih selalu menemani penulis selama dimasa perkuliahan ini dalam keadaan sedih maupun senang. Berkontribusi banyak baik dari tenaga, waktu, materi kepada saya. Telah mendukung, memberi semangat, ataupun menghibur dalam kesedihan. Terima kasih karena tidak menyerah dan tetap menemani saya hingga saat ini.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Gresik, 18 Juni 2025

Penulis



CINDY FEBIANA FADHILA

**HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN (DITINJAU
DARI PASAL 171 HURUF (C) KOMPILASI HUKUM ISLAM)**

Cindy Febiana Fadhila

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

ABSTRAK

Perkawinan campuran beda agama menimbulkan berbagai persoalan hukum dalam konteks hukum Islam di Indonesia, terutama terkait hak waris anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa yang menjadi ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya pewaris memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris dan beragama Islam. Ketentuan ini menimbulkan konsekuensi hukum yang serius apabila anak atau pewaris tidak beragama Islam, khususnya dalam hal hak waris.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status dan kedudukan hukum anak dari perkawinan campuran beda agama dalam perspektif hukum waris Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf c KHI. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan fatwa-fatwa keagamaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam perspektif KHI, perbedaan agama antara anak dan pewaris menjadi penghalang dalam mewaris. Anak dari perkawinan beda agama tidak dapat menerima warisan apabila tidak beragama Islam, meskipun memiliki hubungan darah dengan pewaris yang Muslim. Namun, sebagai bentuk perlindungan hukum dan demi keadilan, Islam mengenal konsep wasiat wajibah yang memungkinkan pemberian harta kepada ahli waris beda agama secara terbatas.

Penelitian ini menekankan pentingnya rekonstruksi hukum waris Islam yang lebih kontekstual dan inklusif untuk memberikan kejelasan serta keadilan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran beda agama di Indonesia.

Kata Kunci : Hak Waris, Anak, Perkawinan Campuran, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf (c)

**CHILDREN'S INHERITANCE RIGHTS IN MIXED MARRIAGES
(VIEWED FROM ARTICLE 171 LETTER (C) OF THE COMPILATION OF
ISLAMIC LAW)**

Cindy Febiana Fadhila

Law Study Program, Faculty of Law, University of Gresik

ABSTRAK

Mixed marriages of different religions raise various legal issues in the context of Islamic law in Indonesia, especially regarding the inheritance rights of children born from these marriages. Article 171 letter c of the Compilation of Islamic Law (KHI) states that the heir is a person who at the time of the death of the testator has a blood relationship or marital relationship with the testator and is a Muslim. This provision has serious legal consequences if the child or testator is not Muslim, especially in terms of inheritance rights.

This research aims to analyze the status and legal position of children from mixed marriages of different religions in the perspective of Islamic inheritance law as regulated in Article 171 letter c KHI. This research uses normative juridical method with the approach of legislation, doctrine, and religious fatwas. The results of the study show that in the perspective of KHI, the difference in religion between the child and the heir becomes an obstacle in inheriting. Children from interfaith marriages cannot receive inheritance if they are not Muslim, even though they have blood relations with Muslim heirs. However, as a form of legal protection and for the sake of justice, Islam recognizes the concept of mandatory wills that allow the provision of assets to heirs of different religions in a limited manner.

This research emphasizes the importance of reconstructing Islamic inheritance law that is more contextual and inclusive to provide clarity and legal justice for children of mixed marriages of different religions in Indonesia.

Keywords: *Inheritance Rights; Children; Mixed Marriage; Compilation of Islamic Law; Article 171 letter (c).*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Tinjauan Pustaka.....	10
1.5.1. Landasan Konseptual.....	10
1.5.2. Landasan Yuridis.....	16
1.5.3. Landasan Teori.....	16
1.6. Penelitian Terdahulu.....	17
1.7. Metode Penelitian	18
1.7.1. Jenis Penelitian.....	18
1.7.2. Metode Pendekatan	19
1.7.3. Sumber Bahan Hukum.....	19
1.7.4. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum.....	20
1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	20

1.8. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II BENTUK-BENTUK PEWARISAN YANG ADA DI INDONESIA	
2.1. Pewarisan.....	22
2.2. Bentuk-Bentuk Pewarisan di Indonesia	30
2.3. Sebab Yang Dapat Menghalangi Untuk Mewarisi	46
BAB III HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI PASAL 171 HURUF (C) KOMPILASI HUKUM ISLAM	
3.1. Perkawinan.....	49
3.2. Hak Anak.....	69
3.3. Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam	74
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	81
4.2. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83

